



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SEBELAS APRIL SUMEDANG

Kode/No : MM/SPMI/04

Tanggal : 8 September
2019

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



Revisi : -

STIE SUMEDANG

Halaman : 1-3

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
SEBELAS APRIL SUMEDANG



Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaa n	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019
3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019
4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September 2019

5. Pengendalian	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM	13 September 2019
-----------------	----------------------	---------	----------------------


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi</p>	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious. 2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan civitas akademika. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat. 4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan pasalahan ekonomi di masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesinal, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi.
---	---

	<p>5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.</p>
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga isi standar Pembiayaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar Pembiayaan Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Pembiayaan Pembelajaran terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar Pembiayaan.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pembiayaan



	<p>Pembelajaran dapat diperbaiki.</p> <p>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pembiayaan Pembelajaran.</p>
5. Langkah langkah atau prosedur	<p>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan ketercapaian isi standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.</p> <p>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</p> <p>6. Laporkan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran kepada Pimpinan STIE Sebelas April Sumedang.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP	<p>Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:</p> <p>1. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)</p> <p>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan.</p> <p>3. Ketua Program Studi Sarjana/Magister.</p> <p>4. Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan.</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <p>1. Standar Operasional Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar</p>

	Pembiayaan Pembelajaran
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan. 2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. RENSTRA 6. RENOP 7. Kurikulum KKNI 8. Aturan Kerja

Kepala LPM


Solihin Royani, M.M.
 NIDN : 0411068605

Ketua STIE 11 April Sumedang



DR.H.Arifin, SH., M.Pd., MM.
 NIP : 1968-0306-199303 1 002